



MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA



RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Dosen Pengampu : Dr. ETTY UTJU RUHAYATI.,SH.,MH

A. Deskripsi

Matakuliah Perbandingan Hukum Pidana memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang : Istilah dan Pengertian Perbandingan Hukum Pidana, Perbandingan Hukum sebagai Metode dan sebagai Ilmu, Keluarga Hukum. Membandingkan tentang : Sumber Hukum Pidana Inggris (Common Law System) dengan Sumber Hukum Indonesia (Civil Law System), Prinsip-Prinsip Umum Hukum Pidana Inggris dan Indonesia, Tindak Pidana di Inggris dan Indonesia. Membandingkan Beberapa Masalah Hukum Pidana : Asas Legalitas, Asas Kesalahan, Asas Percobaan, Asas *Recidive*, dan Masalah Pidana dan Pidanaan dari Berbagai KUHP Asing.

B. Model Pembelajaran

Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,

C. Buku Acuan Utama/ Referensi

1. Barda Nawawi Arief, 1998, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali, Pers
2. Romli Atmasasmita, 1989, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : YLBHI.
3. Rene David and John E.C. Brierley, 1978, Major Legal Systems in the World Today

D. Pelaksanaan Perkuliahan dan Penilaian Pelaksanaan kuliah berlangsung selama 14x pertemuan. Komponen penilaian terdiri dari: kehadiran (10%), tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Grade nilai A (80-100), nilai B (66, 79,99), nilai C (56-65,99), nilai D (46-55,99) dan nilai E 90-45,99). Nilai A, B, dan C dinyatakan LULUS, sedangkan nilai D dan E dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib diulang.

RENCANA PEMBELAJARAN KBK - KKNi

Mata Kuliah	: Perbandingan Hukum Pidana	Semester	: II	Kode	: HUK213
Prodi	: Magister Ilmu Hukum	Dosen	: Dr. Etty Utju Ruhayati.,SH.,MH	SKS	: 2
Kompetensi	: Mampu memahami pengertian, manfaat dan tujuan perbandingan hukum pidana,serta berbagai sistem hukum dalam keluarga hukum dunia. Menjelaskan sumber hukum, Prinsip-prinsip Umum (General Principles) dan Membandingkan Beberapa Masalah Hukum Pidana (Asas Legalitas, Asas Kesalahan, Asas Percobaan, Asas Recidive, Pidana dan Pidanaan) dari Berbagai KUHP Asing				
(1) Minggu Ke	(2) Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	(3) Materi Pembelajaran	(4) Bentuk Pembelajaran	(5) Kriteria (Indikator) Penilaian	(6) Bobot Nilai
1	Mahasiswa memahami pengertian Perbandingan Hukum Sebagai Metode Penelitian/Keilmuan.dan Kegunaan / Manfaat Perbandingan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah dan Pengertian Perbandingan Hukum 2. Perbandingan Hukum Sebagai Metode Penelitian/Keilmuan. 3. Metode Perbandingan Hukum sebagai Metode Fungsional. 4. Kegunaan / Manfaat Perbandingan Hukum. 5. Keluarga Hukum/ Legal Family 	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Perbandingan Hukum Sebagai Metode Penelitian/Keilmuan.dan Kegunaan / Manfaat Perbandingan Hukum	7%
2	Mahasiswa dapat memahami tentang Hukum Pidana Inggris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar (Alasan Meninjau Hukum Pidana Inggris) 2. Sumber Hukum Pidana Inggris 	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hukum Pidana Inggris	7%
3	Mahasiswa dapat memahami Prinsip Umum Hukum Pidana Inggris	<p>GENERAL PRINCIPLES :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asas Legalitas (Principle of Legality) 2. Asas Mens Rea 	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Prinsip Umum Hukum Pidana Inggris	7%

		3. Strict Liability 4. Vicarious Liability			
4	Mahasiswa dapat memahami pertanggungjawaban korporasi	1. Pertanggungjawaban Korporasi (Corporate Liability) 2. Penyertaan (Participation in Crime, Complicity) 3. Inchoate Offences : • Incitement (Penganjuran) • Conspiracy (Permufakatan Jahat) • Attempt (Percobaan)	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan pertanggungjawaban korporasi	7%
5	Mahasiswa dapat memahami dan Membandingkan penerapan Exemption From Liability (mistake/kesesatan, compulsion/daya paksa, automatism, dan Insanity/gangguan jiwa) dalam Hukum Pidana Inggris dan Hukum Pidana Indonesia	EXEMPTION FROM LIABILITY 1. Mistake 2. Compulsion 3. Intoxication 4. Automatism 5. Insanity	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan dan Membandingkan penerapan Exemption From Liability (mistake/kesesatan, compulsion/daya paksa, automatism, dan Insanity/gangguan jiwa) dalam Hukum Pidana Inggris dan Hukum Pidana Indonesia	7%
6	Mahasiswa dapat memahami dan Membandingkan penerapan Deminished Responsibility dalam Hukum Pidana Inggris dan Hukum Pidana Indonesia.	DEMINSISHED RESPONSIBILITY a. Infancy b. Consent of The Victim	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan dan Membandingkan penerapan Deminished Responsibility dalam Hukum Pidana Inggris dan Hukum Pidana Indonesia.	7%

7	Mahasiswa dapat memahami dan Membandingkan tentang Tindak Pidana dan Klasifikasinya dalam Hukum Pidana Inggris dan Hukum Pidana Indonesia.	TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA INGGRIS 1. Klasifikasi Tindak Pidana (Classification of Offence) 2. Tindak Pidana Tertentu (Certainty Offence)	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan dan Membandingkan tentang Tindak Pidana dan Klasifikasinya dalam Hukum Pidana Inggris dan Hukum Pidana Indonesia.	8%
UTS					
8	Mahasiswa dapat memahami Beberapa Masalah Hukum Pidana Ditinjau Dari Berbagai KUHP Asing	MASALAH ASAS LEGALITAS SERTA MASALAH PIDANA DAN PEMIDANAAN 1. KUHP Korea 2. KUHP Polandia 3. KUHP Thailand 4. KUHP Norwegia.	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Beberapa Masalah Hukum Pidana Ditinjau Dari Berbagai KUHP Asing	7%
9	Mahasiswa dapat memahami Beberapa Masalah Hukum Pidana Ditinjau Dari Beberapa KUHP Asing	MASALAH ASAS KESALAHAN 1. KUHP Uni Soviet. 2. KUHP Greenland 3. KUHP Jerman 4. KUHP Yugoslavia	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Beberapa Masalah Hukum Pidana Ditinjau Dari Beberapa KUHP Asing	7%
10	Mahasiswa dapat memahami Beberapa Masalah Hukum Pidana Ditinjau Dari Beberapa KUHP Asing	MASALAH PENGERTIAN KESENGAJAAN DAN KEALPAAN 1. KUHP Thailand 2. KUHP Jerman 3. KUHP Polandia 4. KUHP Yugoslavia 5. KUHP Uni Soviet	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Beberapa Masalah Hukum Pidana Ditinjau Dari Beberapa KUHP Asing	7%
11	Mahasiswa dapat memahami Beberapa Masalah Hukum Pidana Ditinjau Dari Beberapa KUHP	PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP AKIBAT YANG TIMBUL	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Beberapa Masalah Hukum Pidana Ditinjau Dari Beberapa KUHP	7%

	Asing	TIDAK SENGAJA 1. KUHP Korea 2. KUHP Norwegia 3. KUHP Greenland 4. KUHP Polandia 5. KUHP Jerman 6. KUHP Yugoslavia	<i>learning, Problem Based learning</i>	Asing	
12	Mahasiswa dapat memahami tentang Beberapa masalah hukum pidana ditinjau dari beberapa KUHP asing	PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP AKIBAT YANG TIMBUL TIDAK SENGAJA 1. KUHP Korea 2. KUHP Norwegia 3. KUHP Greenland 4. KUHP Polandia 5. KUHP Jerman 6. KUHP Yugoslavia	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i> <i>Tugas : Buatlah makalah tentang perbandingan hukum pidana</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Beberapa masalah hukum pidana ditinjau dari beberapa KUHP asing	8%
13	Mahasiswa dapat memahami Beberapa Masalah Hukum Pidana Ditinjau Dari Beberapa KUHP Asing	MASALAH KESESATAN 1. KUHP Thailand 2. KUHP Polandia 3. KUHP Korea 4. KUHP Norwegia 5. KUHP Polandia 6. KUHP Yugoslavia	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Beberapa Masalah Hukum Pidana Ditinjau Dari Beberapa KUHP Asing	7%
14	Mahasiswa dapat memahami beberapa masalah hukum pidana ditinjau dari beberapa KUHP asing	MASALAH PERCOBAAN 1. KUHP Korea 2. KUHP Polandia 3. KUHP Norwegia 4. KUHP Thailand 5. KUHP Greenland	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion, Responsi</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan beberapa masalah hukum pidana ditinjau dari beberapa KUHP asing	7%
UAS					

<p style="text-align: center;">Disiapkan oleh,</p> <p style="text-align: center;">(Dr. Ety Utju Ruhayati.,SH.,MH) Dosen</p>	<p style="text-align: center;">Diperiksa oleh,</p> <p style="text-align: center;">(Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH) Ketua Prodi</p>	<p style="text-align: center;">Disahkan oleh,</p> <p style="text-align: center;">(Wagiman, S.Fil. SH, MH) Direktur Pascasarjana</p>
--	--	--